



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Kace bin Langato, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di PT. Watu Sinar Abadi, bertempat tinggal di Jalan Malonda, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Halipa binti Lamoli, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan malonda, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 294/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **Akril bin Kace**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

pekerjaan buruh harian lepas, berstatus jejaka, tempat kediaman di Jalan Y. Tondo, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu ;

2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 2 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama **Fitri binti Fahrudin**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, berstatus perawan, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;

3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;

4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;

5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon istrinya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istri anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang istri ;

7. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon (Akril bin Kace) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Fitri binti Fahrudin) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk :
 - an.**Kace** NIK 7271022202680001, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu,
 - an.**Halipa** NIK 7271024107700032, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode bukti P1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Akril** Nomor 7271-LT-251216-0024, tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Buluri Nomor Mts/087/22.02.04/PA.005/6/2017 Tahun Pelajaran 2015/2016 an. **Akril** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Buluri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) tanggal 25 Juni 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan diberi kode P.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Nomor 853/63-75/XII/PKMTIPO/2020 an. **Akril** yang dikeluarkan oleh Dinas Puskesmas Anuntodea Tipo, tanggal 01 Desember 2020, bukti tersebut diberi kode P4.

5. Asli surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Nomor B-692/KUA.22.08./08/Pw.01/11/2020, tanggal 11 November 2020, diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti Surat para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, Marifa binti Lamoli, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Untad Inomor 4, Kelurahan Tondo, Kecamatan Montikulore, Kota Palu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mantikulore karena belum cukup umur 19 tahun

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan kenal calon istrinya bernama Fitri binti Fahrudin dan beragama Islam, pendidikan SMP.

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai satu sama lain dan telah hamil;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya gadis;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Saksi 2, Andri Paratama Putra bin Syakir, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Untad Inomor 4, Kelurahan Tondo, Kecamatan Montikulore, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mantikulore karena belum cukup umur 19 tahun

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan kenal calon istrinya bernama Fitri binti Fahrudin dan beragama Islam, pendidikan SMP.

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai satu sama lain;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat untuk menikahkan keduanya;

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Akril bin Kace, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Fitri binti Fahrudin, umur 16 tahun, karena telah berhubungan akrab, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon istri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mantikulore menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.PaI



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan diblok dengan aslinya, kecuali P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami /anak para Pemohon yang membuktikan bahwa anak Pemohon bernama **Akri bin Kace** tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon istrinya bernama Fitri binti Fahrudin umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi adalah SD ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Montikulore yang membuktikan anak Pemohon dalam keadaan Sehat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montikulore, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Akri bin Kace dengan Fitri binti Fahrudin, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ma'rifa binti Lamoli dan Andri Paratama Putra bin Muh.Syakir, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 2 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istrinya, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Akril, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Fitri binti Fahrudin, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Fitri binti Fahrudin sudah saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pal



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya gadis;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mantikulore menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon, siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

- Bahwa, para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon isteri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, namun karena calon istri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan, maka Hakim tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pal



Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Akril bin Kace, umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Fitri bin Fahrudin, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.** Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2.** Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (**Akriel bin Kace**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Fitri binti Fahrudin**);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pa



3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000 (tiga ratus dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil awal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Narniati, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon serta kedua calon mempelai ;

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h 326.000,00
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2020/PA.Pal